



PENDIDIKAN MORAL DALAM PERSPEKTIF SHAYKH NAWAWI AL-BANTANY

Dian Mohammad Hakim
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang
e-mail: dian.mohammad@unisma.ac.id

Diterima: 24 Mei 2019 | Direvisi: 27 Mei 2019 | Disetujui: 27 Mei 2019
© 2018 Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

Abstract

The perfectness of human being will be transmitted through Akhlaq (ethics). These ethics covered the standart of good habit and bad habit. Both of them are defined in the moral education concept. Shaykh Nawawi Al-Bantany with hisMaraqi al-'Ubudiyah, Syarh 'alaMatn Bidayah al-Hidayah explained that ethics. Therefore, it is needed deep study about it. Particularly, the contemplations and materials which will form good moral and avoid moral from the destruction, the moral role in shaping a good man, and the relevance of moral education. Content analysis technique will be used in the study. Content analysis is emphasized in how the researchers view a content of communications qualitatively. The result showed that; the concept of moral education is about moral advises. The material sare divided into moral education for the individual and its relationship with his God, family, and another people, and the role of moral education assign post so reminders of the individuals thems elves, and the relevance concept of moral education of Islamic educationis lessen couraging to the power of creativity, work ethic andethos ofscience.

Keyword: *Islamic Education, Aswaja NU, Radicalism*

Pendahuluan

Kesempurnaan manusia sangat terkait dengan unsur keutamaan (*al-fadlail*) atau berfungsinya daya-daya yang dimiliki manusia sesuai dengan tuntutan kesempurnaan yang dimiliki manusia. Sebaliknya tidak berfungsinya daya-daya jiwa sesuai dengan tuntutan kesempurnaan itu dinamakan keburukan (*al-razail*). Dengan demikian menuntut adanya keserasian tertentu dalam hubungan fungsional daya-daya yang dimiliki manusia (Syukur, 2004: 189). Untuk hal inilah Allah mengutus Muhammad SAW. Sebagaimana tertera dalam hadist yang artinya “*Diceritakan kepadaku dari Malik sesungguhnya telah datang kepadanya bahwa Rasullullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan Akhlaq.*” (Malik bin Anas, 1989: 1609).

Muhammad sebagai utusan Allah yang terakhir telah dijamin Akhlaqnya. Pancaran Akhlaqnya telah tercermin dalam perilaku kesehariannya. Allah pun juga menjanjikannya dalam Al-Qur'an; "*Sesungguhnya engkau adalah atas budi pekerti yang mulia*" (Q.S; Al-Qalam:4). Dengan Akhlaq ini ia memenuhi kewajiban dan menunaikan amanah untuk menyeru umat manusia kepada tauhid, membimbing kejalan yang lurus. Bahkan dengan akhlaq ini ia melawan musuh-musuhnya, menghargai kepercayaan dan keyakinan orang lain. Dengan akhlaq ini juga ia memimpin masyarakatnya dalam perjuangan mencapai cita-cita sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka.

Akhlaq inilah yang senantiasa harus selalu ditingkatkan oleh manusia supaya benar-benar menjadi manusia yang sempurna. Akhlaq sebagai kondisi jiwa yang mendasari suatu perbuatan, sehingga perbuatan tersebut terwujud dengan mudah, tanpa dipikirkan terlebih dahulu dan menjadi kebiasaan. Akhlaq Islam melingkupi ukuran-ukuran dalam perbuatan yang baik dan yang buruk dan sekaligus terwujudnya dalam perbuatan manusia. Sehingga Akhlaq pada hakikatnya adalah etika dan moral Islam sekaligus (Syukur, 2011: 11).

Moral sebagai kenyataan praktis perbuatan manusia, diukur dengan ukuran baik dan buruk. Agar moral hanya menampilkan moral yang baik saja maka haruslah dikembangkan moral tersebut. Untuk mengembangkan moral yang baik yang tidak lain adalah moral Islam haruslah melalui sebuah lembaga pendidikan, khususnya pendidikan Islam.

Pendidikan Islam pada intinya sebagai wahana pembentukan manusia yang bermoralitas tinggi. Di dalam ajaran Islam moral tidak dapat dipisahkan dari keimanan. Keimanan merupakan pengakuan hati. Moral adalah pantulan iman yang berupa perilaku, ucapan, dan sikap. Dengan kata lain moral adalah bukti keimanan dalam bentuk perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan karena Allah. Pendidikan moral yang mendasari tumbuh kembang peserta didik harus senantiasa terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Karena moral merupakan pondasi yang utama dalam pembentukan pribadi manusia seutuhnya.

Dalam perjalanan lintas sejarah, banyak para pakar pendidikan yang membahas, mengkaji dan meneliti tentang konsep pendidikan moral. Salah satunya adalah Shaykh Nawawi Al-Bantany. Dia adalah fenomena besar dalam dunia kitab kuning yang sekaligus *concern* dan piawai merumuskan kajiannya dengan persepsi yang mantap. Puluhan kitab yang menela'ah cabang keilmuan telah dihasilkan oleh tangan ulama' dari Banten ini (Amin & Anshari, 1989: 89).

Shaykh Nawawi Al-Bantany merupakan seorang tokoh yang diakui oleh dunia Internasional. Setidaknya hal ini dikarenakan 3 alasan. *Pertama*ia mempunyai karya-karya monumental yang diwariskannya kepada generasi dan karya-karya tersebut masih dapat dibaca dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa karya-karya tersebut merupakan karyanya(Siregar, 2010). *Kedua*, ketokohan Nawawi telah diakui secara luas, dia berkaliber regional, nasional dan bahkan internasional. Di dunia Islam, khususnya di Indonesia Nawawi sering disebut-sebut sebagai pemimpin keagamaan yang dihormati dan memiliki pengaruh kuat. Hal tersebut karena selain dia dinilai sebagai ulama' terkemuka dan guru besar di Masjid al-Haram, ia juga sebagai pengarang yang produktif dan pemimpin masyarakat Islam Indonesia di Mekah (Hurgronje, 1931: 269). Bahkan nama Nawawi merupakansalah satu nama sekian banyak tokoh dalam bidang keilmuan yang tercantum dalam *Munjid*(Ma'luf, 1987:581). *Ketiga*, dari sekitar 100 karangannya kebanyakan berupa *syarh* atas karya ulama terdahulu, sekalipun ia mempunyai pemikiran yang orisinal. Memang kecenderungan keilmuan Islam pada abad ke-13 masih diliputi tradisi taqlid. *Tafsir Murah* barangkali merupakan karya monumentalnya yang orisinal. Karel A.Steenbrink setelah membandingkan antara *Tafsir Jalalain*, *Tafsir Baidawi*, *Tafsir Murah*, dan *Tafsir al-Nur* menyatakan bahwa karya Nawawi jauh lebih baik dan lengkap (Amin & Anshari, 1989: 105).Azramenambahkanbahwa karya-karya semacam *syarh* dan *hasiyah*, mengandung *orisinalitas* tertentu. Penulisan kedua bentuk karya ini jelas melibatkan proses kreatif, sejak dari memahami apa yang ditulis pengarang, perenungan, refleksi sampai kepada pengungkapan kembali ke dalam bentuk tulisan. Pengungkapan ini pada akhirnya bisa lebih luas dan bahkan berbeda dalam segi-segi tertentu dengan Kitab Kuning yang *disyarah* atau *syarah* yang *dihasyiyahkan* (Azra, 2003: 11 & 16).

Di samping itu, Shaykh Nawawi Al-Bantany merupakan seorang pendidik yang tekun. Ma'ruf amin menyatakan, Shaykh Nawawi Al-Bantany adalah figur sentral yang mengajarkan berbagai corak keilmuan. Sudah jelas, ia mengedepankan pendidikan, sebab ia merasa perlu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan keyakinan bahwa ilmu pengetahuan mampu menyebarluaskan keutamaan. Melalui pendidikan, masyarakat akan sanggup mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam dirinya, serta membersihkan dari kotoran-kotoran kebodohan (Amin, 1989 : 100).

Karya-karya Nawawi dikaji dan dibahas sampai sekarang. Dia memiliki banyak karya yang sangat terkenal dan dijadikan rujukan oleh banyak

sarjana. Disebutkan tidak kurang dari 44 buah kitabnya telah diterbitkan dan menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam. Bahkan, menurut suatu keterangan, dia telah menulis naskah buku sejumlah 99 judul yang sampai sekarang menjadi rujukan pesantren di Indonesia (Munir Amin, 2012: 231).

Diantara karya-karya beliau adalah kitab-kitab yang berisi kajian tentang moral, seperti kitab *syarh Mara'iqi Al-Ubudiyah*, di dalamnya, beliau menguraikan keutamaan-keutamaan perbuatan manusia, baik yang berhubungan dengan Tuhan, masyarakat, sesama manusia, atau yang berhubungan dengan perbuatan dan sikap pribadi manusia. Dia juga menguraikan perbuatan-perbuatan buruk yang tidak cocok dengan sikap pribadi manusia. Menurutnya moral yang baik itu akan terealisasi dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan utama dan menjauhi perbuatan yang buruk (Nawawi, tth : 4).

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Peneliti mengkaji sumber data primer yaitu kitab-kitab karya Shaykh Nawawi Al-Bantany khususnya kitab *Mara'iqi Al-Ubudiyah*. Selain itu, juga buku yang menyediakan data teoritis tentang pendidikan moral, dan buku-buku lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Adapun langkah-langkah yang digunakan dengan mengikuti urutan berikut; analisis teks, analisis wacana, *study* tokoh, dan menarik kesimpulan serta mensistematikkan pemikiran-pemikiran Shaykh Nawawi Al-Bantany.

Pembahasan

Shaykh Nawawi tidak mengemukakan definisi moral secara tersurat. Akan tetapi dia mengemukakan bahwa moral yang baik akan terealisasi dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk. Menurut Soegarda Poerbakawatja, moral ialah batas-batas dari sifat-sifat, maksud-maksud, corak-corak, pertimbangan-pertimbangan, atau perbuatan yang secara layak dapat dinyatakan baik atau buruk, dan benar atau salah (Poerbakawatja, 1976 : 215). Lebih lanjut, Poerbakawatja menambahkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan dalam arti luas meliputi semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya serta ketrampilannya kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkannya agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmaniah

maupun rohaniah. Dia mengatakan bahwa pendidikan orang tua kepada generasi berikutnya diberikan dengan cara memberikan contoh-contoh baik dalam sikap hidupnya, berbagai pengetahuan dan nasihat-nasihat (Poerbakawatja, 1976 : 216).

Pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nasihat-nasihat. Dengan demikian, pendidikan moral adalah nasihat-nasihat moral, yang dikemukakan oleh Shaykh Nawawi Al-Bantanysebagaimana yang terdapat dalam karangan-karangannya. Dengan kerangka teori ini, Shaykh Nawawi berbicara tentang pendidikan moral. Dalam hal ini, dia mengemukakan nasihat-nasihat moral bagi individu, individu dalam hubungan dengan Tuhanya, dengan keluarganya, dengan masyarakatnya dan dengan orang lain.

1. Pendidikan Moral Bagi Individu

Dalam pendidikan moral bagi individu, Syakh Nawawi mengemukakan rambu-rambu yang harus dihindari oleh anggota badan individu, diantaranya oleh mata dan telinga. Menurutnya, individu harus menghindarkan matanya dari melihat wanita yang bukan muhrimnya, walaupun hanya sebatas melihat mata, rambut, dan kukunya. Menurutnya wanita bukan muhrim merupakan manusia yang harus dihindari unruk dilihat. Demikian pula wanita, ia harus menghindarkan matanya dari melihat laki-laki yang bukan muhrimnya.

Berkaitan dengan lawan jenis, menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*, menyatakan bahwa laki-laki boleh melihat wanita yang bukan muhrim selain auratnya, yaitu wajah dan telapak tanganya, selama tidak dibarengi dengan syahwat, tidak menimbulkan fitnah dan tidak sengaja mengulang-ulang melihatnya. Demikian pula wanita boleh melihat laki-laki yang bukan muhrim selain auratnya, yaitu selain antara pusat perutnya dan lutut, selama tidak dibarengi dengan syahwat dan tidak akan menimbulkan fitnah. Menurutnya, Rasulullah mengizinkan Aisyah menonton orang-orang Habsyah memainkan tombak di Masjid Nabawi, ia menonton sampai puas (Qardhawi, 1991 : 151). Aurat wanita, menurut Yusuf Qardhawi, jika dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrim adalah seluruh badanya kecuali muka dan telapak tanganya, dan aurat wanita jika dilihat oleh muhrimnya adalah antara pusat perut dan lututnya. Oleh karena itu, wanita boleh membuka wajah dan telapak tanganya bagi keperluan muamalahnya (Qardhawi, 1991 : 156).

Shaykh Nawawi mengemukakan aurat wanita ketika dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrimnya adalah seluruh badannya walaupun aman dari

fitnah, hanya ketika shalat saja wanita boleh membuka wajah dan telapak tanganya. Dan aurat laki-laki ketika dilihat oleh wanita yang bukan muhrim adalah seluruh anggota badanya walaupun aman dari fitnah, hanya di depan muhrim dan sesama jenis saja aurat laki-laki antara pusat dan lutut itu. Dengan demikian, bagi Shaykh Nawawi wanita itu harus berpakaian yang menutup seluruh anggota badanya, tak sedikitpun anggota badanya yang terbuka, khususnya ketika dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrimnya. Wanita harus menghindarkan matanya dari melihat sedikitpun badan laki-laki yang bukan muhrimnya karena seluruh badan laki-laki adalah aurat. Pendapat Shaykh Nawawi tersebut berubah kepada arah yang sempit daripada keadaan pada masa Nabi SAW. Sebab sebagaimana riwayat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, Nabi SAW mengizinkan Aisyah melihat permainan tombak orang-orang Habasyah di Masjid Nabawi, tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa orang-orang Habasyah memakai pakaian yang menutupi seluruh anggota badannya. Dalam praktik muamalah, sulit sekali jika wanita sama sekali tidak boleh melihat sedikitpun anggota badan laki-laki, misalnya melihat wajahnya (An-Nawawi, 2010:153-154).

Pendapat Shaykh Nawawi bahwa wanita harus menutup wajah dan telapak tanganya ketika aman dari fitnah jika dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrimnya adalah pendapat yang berlebihan, sebab pada masa Nabi wanita diperbolehkan membuka wajah dan telapak tangannya, sebagaimana riwayat yang dikemukakan Yusuf Qardhawi bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada Asma Binti Abu Bakar untuk berpakaian yang menutup seluruh anggota badanya kecuali wajah dan telapak tangan (Qardhawi, 1991 :151). Disamping itu, menurut Shaykh Nawawi individu harus menghindarkan telinganya dari mendengarkan nyanyian dan musik, dan menghindarkan tangannya dari memainkan alat-alat musik. Karena menurut mereka, nyanyian, musik dan memainkan alat musik adalah haram, oleh karena itu harus di jauhi. Pendapat ini berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Ahmad Al-Syirbasyi, menurutnya dalam kitabnya dijelaskan bahwa musik dan nyanyian itu bukanlah hal yang terlarang apabila nyanyian itu berisi syair yang baik, bertujuan mulia, mendorong kepada pelaksanaan agama, moral yang baik, atau mendorong kepada sikap-sikap yang terpuji, seperti keberanian, kebersihan, dan cinta tanah air. Dia mengutip apa yang pernah disampaikan Rasulullah bahwa diperbolehkan musik dan nyanyian dalam pesta perkawinan. *“Umumkanlah perkawinan itu dan pukullah rebana”*. Biasanya memukul rebana itu

dibarengi dengan nyanyian. Memukul rebana berarti memainkan alat musik (Al-Syirbasyi, tth : 409).

Menurutnya lebih lanjut, music dan nyanyian jika digunakan untuk keburukan menjadi terlarang dan jika digunakan untuk kebaikan menjadi tidak terlarang. Music dan nyanyian pada dasarnya bukan hal terlarang selama tidak mendorong kepada dosa, tidak membangkitkan syahwat, dan tidak dibarengi dengan sesuatu yang haram, seperti khamr (Al-Syirbasyi, tth : 410). Pendapat senada juga dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, menurutnya nyanyian bukanlah perkara haram, ia termasuk hal yang baik yang diperbolehkan Islam, adapun yang haram itu adalah music dan nyanyian yang dibarengi dengan perbuatan dan perkara haram. Yusuf Qardhawi mengemukakan pendapat dengan mengutip riwayat dari Imam Bukhari yang berasal dari Aisyah , ada seorang wanita yang menikah dengan laki-laki Anshar, Nabi SAW berkata; Ya Aisyah, apakah mereka mengadakan hiburan? Orang-orang Anshar itu tertarik dengan hiburan (Qardhawi, 1991 : 289-290).

Berdasarkan pendapat diatas, bahwa nyanyian dan music bukan hal yang haram selama tidak dibarengi dengan hal-hal yang haram, seperti mendorong kepada maksiat dan khamr, maka individu tidak mesti menghindarkan telinganya dari mendengarkan music dan nyanyian yang baik dan tidak dibarengi dengan perbuatan dan perkara yang haram. Berkaitan dengan mendengarkan nyanyian wanita, menurut Ahmad Al-Syirbasyi tergantung kepada isi nyanyian tersebut, jika nyanyian wanita tersebut mengandung dorongan membangkitkan syahwat dan mengandung makna kemungkaran maka music dan nyanyian itu hukumnya haram, harus di jauhi, karena dapat menjerumuskan kepada dosa dan fitnah. Adapun jika nyanyian itu baik, tidak membangkitkan syahwat, tidak menimbulkan fitnah, dan mengandung nilai-nilai luhur maka nyanyian yang didengarkan oleh wanita itu tidaklah haram didengarkan laki-laki. Ahmad Al-Syirbasyi mengemukakan riwayat nabi SAW saat mengunjungi pesta perkawinan Rabi' Binti Mu'awwaz, disana ada tujuh gadis yang sedang memainkan rebana dan menyanyi, Nabi tidak melarang mereka (Al-Syirbasyi, tth : 511).

Dengan keterangan-keterangan diatas, tampak bahwa pendapat Shaykh Nawawi yang mengatakan bahwa individu harus menghindarkan telinganya dari mendengarkan nyanyian dan music, karena mendengarkan music dan nyanyian tersebut termasuk maksiat telinga, adalah pendapat yang termasuk ekstrim. Karena mereka mengharamkan secara keseluruhan tanpa membedakan dalam kondisi-kondisi tertentu.

2. Pendidikan Moral Bagi Individu Dalam Hubungan Dengan Keluarganya

Menurut Shaykh Nawawi, seorang isteri harus memakai pakaian yang menutup seluruh anggota badanya termasuk menutup wajahnya dan telapak tanganya, suami boleh memukul isterinya jika isterinya itu membuka wajahnya di depan laki-laki yang bukan muhrim. Disamping itu, seorang istri tidak boleh keluar rumah kecuali jika ada izin suaminya, dan jika suami mengizinkannya keluar rumah, ia harus berpakaian yang menutupi seluruh anggota badanya dengan memakai pakaian yang sederhana, memilih jalan yang kosong bukan jalan umum dan bukan pasar. Menjaga diri supaya suaranya tidak terdengar oleh laki-laki yang bukan muhrim, menjaga diri supaya postur tubuhnya tidak diketahui oleh laki-laki yang bukan muhrim (Nawawi, 2010:228-229).

Pendapat Shaykh Nawawi tersebut mengharuskan kaum wanita tinggal di dalam rumah saja, tidak ikut serta dalam aktivitas di luar rumah. Menurut Harun Nasution dalam bukunya *Islam Rasional*, wanita Muslim pada abad pertengahan diwajibkan menutup muka dan tidak diperbolehkan turut bersama kaum pria dalam pergaulan sosial. Kewajiban menutup wajah dan pemisahan perempuan dalam kehidupan masyarakat dianggap sebagai ajaran Islam. Dari sini muncul pendapat bahwa wanita tidak boleh sekolah (Nasution, 1995 : 170-171).

Menurut Ahmad Al-Syirbasyi, wanita boleh membuka wajah dan telapak tanganya, dan boleh keluar rumah untuk memenuhi keperluannya, seperti keperluan bagi kehidupan, kesehatan, atau peradilan. Di samping itu, wanita boleh melakukan pekerjaan di luar rumah selama pekerjaan itu tidak merusak kesucian dan kehormatannya. Dan wanita harus memperoleh pendidikan yang sama seperti halnya kaum pria (Al-Syirbasyi , tth : 147-148).

Berkenaan dengan urusan wanita dalam aspek kewanitaan, hubungan dengan kaum pria, dan dalam hal wanita keluar rumah untuk bekerja, menurut Al-Syirbasyi Islam meletakkan beberapa ketentuan yang menjadikan laki-laki dan wanita itu sebagai partner, bekerja sama dalam aktivitas kehidupan, tanpa menimbulkan kerugian kepada salah satu dari kedua pihak. Ketentuan tersebut meliputi:

- a. Laki-laki dan wanita harus menahan pandangannya.
- b. Memelihara farji
- c. Tidak masuk rumah tanpa izin, dan
- d. Tidak berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya karena dapat menimbulkan fitnah (Al-Syirbasyi , tth : 146).

Menurut penulis, wanita mempunyai hak untuk melakukan berbagai aktifitas diluar rumah, selama aktifitas itu sesuai dengan keahlian dan kemampuannya, diperlukan bagi keperluan diri, keluarga dan masyarakatnya, tidak bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai agama, dan diizinkan oleh suaminya. Adapun tugas utama seorang isteri adalah mengurus urusan rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kaum wanita harus mendapatkan pendidikan yang baik agar menjadi istri yang baik dan teman bagi suami dalam kehidupan intelektual dan sosial, bukan hanya menjadi isteri yang dapat memenuhi kebutuhan jasmani suami, dan agar menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya.

Pada dasarnya, yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan materi keluarga adalah suami, tapi tidak ada halangan jika istri ikut serta dalam usaha memenuhi kebutuhan keluarga selama usaha itu membawa kemaslahatan bagi keluarga. Tidak membawa kerusakan terhadap rumah tangga.

Sebagaimana disebutkan di muka, Shaykh Nawawi berpendapat bahwa isteri tidak boleh keluar rumah kecuali jika ada izin suami, dan kalau ia keluar rumah tanpa izin suami maka suami boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak membahayakan dan bukan memukul wajah. Tapi jika suami tidak mampu mengajari isterinya dalam urusan agama maka suami berdosa, jika melarang isterinya keluar rumah untuk belajar agama.

Lebih jauh Al-Syirbasyi berpendapat, isteri mempunyai hak untuk keluar rumah jika ada sebab-sebab syar'i dan suami tidak berhak melarangnya, yaitu (Al-Syirbasyi, tth : 128) ;

- a. Mengunjungi orang tuanya
- b. Merawat orang tuanya yang sakit, jika ia diperlukan untuk merawat mereka.
- c. Keluar rumah untuk melaksanakan kewajiban syar'i seperti melaksanakan ibadah haji.
- d. Keluar rumah untuk kembali kepada orang tuanya karena tempat tinggal yang disediakan oleh suaminya tidak sesuai dengan tuntutan syara'
- e. Karena suami sudah tidak dapat dipercaya lagi bagi keselamatan jiwa, kehormatan atau harta isteri itu.

Menurut Abdul Rabb Nuruddin bahwa wanita boleh keluar rumah untuk bekerja. Terdapat pekerjaan-pekerjaan yang cocok dikerjakan oleh wanita, seperti perawatan dirumah sakit, pemeriksaan kesehatan bagi wanita, menajhit pakaian wanita, dan mengajar kaum wanita (Nuruddi, 1987 : 102).

Menurutnya terdapat beberapa syarat syar'i harus dipenuhi oleh wanita yang bekerja di luar rumah, yaitu (Nuruddi, 1987 : 114-122):

a. Hijab

Hijab yang dimaksud adalah bahwa wanita yang bekerja di luar rumah harus menjaga kehormatan, memelihara rasa malu, menjaga diri dari yang haram, dan berpakaian yang sopan dengan berjilbab.

b. Aman dari fitnah

Bagi wanita yang bekerja diluar rumah ia harus aman dari gangguan orang lain dan menghindarkan diri dari penyimpangan dan perbuatan kotor.

c. Izin wali

Wanita yang bekerja diluar rumah harus mendapat izin walinya, karena pada prinsipnya laki-laki adalah penjaga dan pelindung wanita yang memelihara kepentingannya. Wali akan diminta pertanggung jawabannya dihadapan masyarakat dan dihadapan Allah.

d. Pekerjaan yang sesuai dengan tabiatnya

Tugas utama seorang wanita adalah mengurus rumahnya. Urusan ini banyak menyita waktu dan pikirannya, seperti mengurus dan mendidik anaknya. Wanita harus mampu mengatur tugas rumah tangga sebelum bekerja diluar rumah. Untuk pekerjaan diluar rumah itu harus sesuai dengan tabiat dan kemampuannya.

Dalam hal ini penulis berpendapat, terdapat diantara wanita yang mempunyai keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan di luar rumah seperti mengajar, memeriksa dan mengobati bagi kaum wanita. Dalam keadaan demikian tidak ada larangan bagi kaum wanita untuk melakukan pekerjaan diluar rumah, selama ada izin suami, tidak berakibat buruk bagi kehidupan keluarga, suasana di tempat pekerjaanya terhormat, dan agamanya terpelihara.

e. Bukan pemimpin tertinggi Negara

Menurut Abdul Rabb Nuruddin, wanita yang bekerja diluar rumah tidak pantas menduduki jabatan tertinggi Negara, sebab pada prinsipnya wanita mengikuti laki-laki bukan diikuti laki-laki. Tapi bukan berarti wanita lebih rendah derajatnya daripada laki-laki. Abdul Rabb beralasan, ketika Nabi SAW mendapat khabar bahwa Kisra Persia meninggal dunia dan anak putrinya menggantikan kedudukan ayahnya, Nabi Bersabda: "Kaum yang menyerahkan urusanya kepada wanita tidak akan bahagia."

Sebagaimana dijelaskan dimuka, Shaykh Nawawi berpendapat, wanita yang diizinkan keluar rumah oleh suaminya harus berpakaian yang menutupi seluruh anggota badanya, memilih jalan kosong bukan jalan

umum dan bukan pasar, dan harus menghindarkan suaranya agar tidak terdengar oleh laki-laki yang bukan muhrim.

Menurut Mahmud Syaltut dalam bukunya *Min Taujihat Al-Islam*, Tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan dapat dikatakan sama. Allah telah menganugerahkan kepada laki-laki dan perempuan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktifitas-aktifitas yang bersifat umum dan khusus. Karena itu, hukum-hukum syari'at pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka laki-laki dan perempuan masing-masing dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan (Syaltut, 1959 : 193).

Menurut Quraisy Shihab, kalau kita kembali menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas, atau bekerja di berbagai bidang, baik didalam maupun di luar rumahnya, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap dirinya dan lingkungannya (Syihab, 1992 : 284).

Pekerjaan dan aktivitas perempuan pada masa Nabi Saw, beraneka ragam. Ummu Salamah (Isteri Nabi), Shafiyah, Laila Al-Ghafariyyah dan Ummu Sinan Al-Aslamiyyah tercatat sebagai yang ikut dalam peperangan. Dalam bidang perdagangan tercatat nama Siti Khadijah dan Qilat Ummi Bani Amar. Zainab Binti Jahsy aktif bekerja sampai pada menyamak kulit. Raithah, isteri Abdullah Ibn Mas'ut sangat aktif, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Al-Syifa seorang perempuan yang pandai menulis ditugaskan oleh Khalifah Umar R.A sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah (Syihab, 1992 : 285).

Disamping itu menurut Quraisy Shihab banyak wanita yang sangat menonjol pengetahuannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan yang menjadi rujukan banyak tokoh laki-laki. Isteri Nabi, Aisyah R.A adalah seorang yang sangat dalam pengetahuannya serta dikenal pula sebagai kritikus. Demikian juga Sayyidah Sakinah putri Ali Ibn Abi Thalib. Kemudian Al-Syaikhah Syuhrah yang digelari *Fakhr Al-Nisa'* adalah salah seorang guru Imam Syafi'i (Syihab, 1992 : 278).

Imam Abu Hayyan sebagaimana dikutip Quraisy Shihab mencatat tiga nama perempuan menjadi guru Imam Syafi'i yaitu, Ma'nisat Al-Ayyubiyah,

Syamiyat Al-Taimiyah dan Zainab putri sejarawan Abdul Latif Al-Baghdadi. Kemudian contoh wanita-wanita yang mempunyai kedudukan ilmiyyah yang sangat terhormat adalah Khansa' dan Rabi'ah Al-Adawiyah (Syihab, 1992 : 279).

Dengan demikian, pendapat Shaykh Nawawi yang menyatakan bahwa suami boleh memukul istriya karena ia membuka wajahnya di depan laki-laki yang bukan muhrim merupakan pendapat yang berlebihan, sebab wajah wanita itu sebagaimana pendapat Yusuf Qardhawi, Harun Nasution, dan Ahmad Al-Syirbasyi tidak termasuk aurat. Oleh karena itu wajah tidak termasuk anggota badan yang harus ditutupi. Bahkan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Harun Nasution wanita harus menutup muka adalah produk pemikiran dan tradisi abad pertengahan yang mengurangi hak-hak wanita.

Pendapat Shaykh Nawawi yang menyatakan bahwa wanita tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami walaupun suaminya zalim, dan kalau ada izin suami untuk keluar rumah, isteri harus menutup muka, tidak memilih jalan umum juga bukan pasar, dan harus menghindarkan agar suaranya tidak terdengar oleh laki-laki yang bukan muhrim menunjukkan bahwa pemikiran Shaykh Nawawi tersebut memisahkan kaum wanita dari aktifitas sosial. Pendapat tersebut mengurangi dan mempersempit hak-hak wanita. Sebab pada masa awal Islam, kaum wanita mendapatkan hak untuk ikut serta dalam berbagai aktivitas dan pekerjaan, seperti dalam bidang perdagangan, pekerjaan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan, baik didalam maupun diluar rumah. Hal itu, menunjukkan wanita tidak dilarang untuk keluar rumah dan suaranya terdengar oleh laki-laki yang bukan muhrim, untuk ikut serta dalam berbagai aktifitas dan pekerjaan, dengan syarat berlangsung dalam suasana terhormat, sopan dapat memelihara agamanya, dan dapat menghindarkan dampak negative dari berbagai aktifitas dan pekerjaan tersebut terhadap dirinya dan lingkungannya.

3. Pendidikan Moral Bagi Individu Dalam Hubungan Dengan Masyarakatnya

Diantara bahasan yang terdapat dalam sub judul ini adalah mengenai pendidikan moral bagi individu. Menurut Shaykh Nawawi, seorang murid tidak boleh mengatakan atau menunjukkan pendapat yang berbeda dengan pendapat gurunya, dengan mengemukakan pendapat orang lain. Hal itu merupakan kikir sopan santun dan akan mengurangi berkah. Dengan demikian Shaykh Nawawi menasihatkan agar moral murid itu menjadi baik, ia harus taat, tunduk, dan patuh kepada gurunya dalam berpendapat, tidak boleh berbeda pendapat dengan gurunya. Dan Shaykh Nawawi berpendapat

bahwa murid tidak boleh berprasangka buruk terhadap perbuatan-perbuatan guru yang secara lahiriah bertentangan dengan peraturan Allah, karena guru itu lebih mengetahui rahasia-rahasia perbuatannya (An-NawawiA, 2010:227-228).

Pemikiran Shaykh Nawawi tersebut tidak berbeda dengan ajaran Al-Ghazali. Ajaran Al-Ghazali, sebagaimana yang dikutip oleh Amin Abdullah dalam bukunya falsafah Kalam, menyatakan :

“Merupakan suatu keharusan bagi seorang murid untuk minta petunjuk dan bantuan seorang guru yang dapat membimbingnya ke jalan yang benar. Oleh karena jalan menuju kebenaran agama yang benar adalah sulit, sedang jalan yang menuju kejahatan setan adalah beraneka ragam dan gampang, maka bagi siapa saja yang tidak mempunyai guru yang dapat membimbingnya ke jalan yang benar, ia akan mudah dibimbing oleh setan ke jalan kesesatan. Oleh karena itu, seorang murid harus setia kepada gurunya seperti si buta setia sepenuhnya pada tongkat petunjuk jalannya di seberang sungai. Dia harus benar-benar percaya dan tidak boleh menentangnya dalam hal apapun dan lagi pula dia harus berjanji pada dirinya sendiri untuk benar-benar mengikuti ajarannya secara mutlak. Hendaknya murid itu tahu bahwa keuntungan yang dapat diperoleh dari tindak perilaku guru yang salah –kalau guru tadi berbuat salah berbuat salah –adalah lebih besar manfaatnya bagi kehidupan, daripada manfaat yang dapat diperoleh dari kebenaran yang ia temukan sendiri, kalau saja dia benar dalam menemukan jalan kebenaran tersebut (Abdullah, 1995 : 135).”

Menurut Amin Abdullah, sangat boleh jadi implikasi dan konsekuensi ajaran ini sangat besar pengaruhnya dalam menumpulkan daya kreatifitas, etos kerja dan etos ilmu secara bersama-sama. Paling tidak manusia tidak bisa lagi “otonom” dihadapan sang guru. Setiap tindakan harus dikonsultasikan kepada guru (Abdullah, 1995 : 136).

Dengan demikian, pendapat Shaykh Nawawi pun mempunyai implikasi dan konsekuensi yang besar pengaruhnya dalam menumpulkan daya kreatifitas, etos kerja dan etos ilmu secara bersama-sama. Paling tidak, mengakibatkan murid tidak dibentuk untuk mandiri di depan gurnya.

Simpulan

Menurut Syaikh Nawawi Al-Bantany adalah nasehat-nasehat tentang moral. Materi Pendidikan moralnya terbagi dalam pendidikan moral bagi individu, Pendidikan moral individu dalam hubungan dengan keluarganya, dan pendidikan individu dalam hubungan dengan masyarakatnya yang terbagi dalam hubungan individu dengan sahabat, hubungan individu dengan tetangga serta hubungan individu dengan orang lain termasuk hubungan seorang guru dengan seorang murid, 2). Peran pendidikan moral sebagai rambu-rambu atau pengingat terhadap individu itu sendiri. Maksudnya dengan adanya pendidikan moral individu tidak akan terjerumus kedalam tindakan-tindakan yang menyimpang dari aturan-aturan pendidikan moral, 3). Relevansi konsep pendidikan moral terhadap pendidikan Islam kurang memberikan dorongan terhadap daya kreatifitas, etos kerja, dan etos ilmu karena mengharuskan individu untuk tidak berbeda pendapat dengan gurunya dalam berbagai hal, dan mengharuskan untuk menyakini bahwa keadaan individu sudah ditentukan oleh Allah sejak masa 'azali. Keadaan seperti ini perlu ditambah dengan pemikiran-pemikiran yang dapat menumbuhkan motivasi dan kreatifitas bagi ummat.

Daftar Rujukan

- Al-Bantani, Muhammad Nawawi. *Uqud al-Lujain fi Bayani Huquqi al-Zaujain*. (Semarang: Maktabahwa Mathba'ah Thoha Putra).
- _____, tanpa tahun. *Maraqil Ubudiyah*. Indonesia: Darul Ihyai Al-Kutub Al-'Arabiyah.
- _____, 2010. *Maroqil Ubudiyah Syarah Bidayah Al-Hidayah*. Terjemahan oleh Zaid Husein Al-Hamid. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Amin, Ma'ruf dan M. Nasruddin Anshary Ch. *Pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantany*. Pesantren, No.1/ Vol. VI.
- Amin, Samsul Munir. *Karomah Para Kiai*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012.
- Anas, Malik Bin. *Al-Muwatha'*. (Beirut : Dar Al-Fikri, 1989).
- Asnawi, Ahmad, *Pemahaman Syaikh Nawawi Tentang Ayat Qadr Dan Jabr Dalam Kitab Tafsirnya Marah Labib Suatu Study Teologi*, Desertasi Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, (Yogyakarta: Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 1998).
- Azra, Azyumardi. *Syeikh Nawawi al-Bantani al-Jawi Guru Para Ulam Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003.

- Burhanudin, Mamat S. *Hermeneutika Al-Qur'an ala Pesantren (Analisis Terhadap Tafsir Marah Labid Karya Syaikh Nawawi Al-Bantan)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2006).
- Dahlan, Shaykh Ihsan Muhammad. *Kitab Kopi dan Rokok, Terj. Irsyad al-Ikhwān fī Bayan Al- Hukm al- Qahwah Wa Al- Dukhan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.
- Hurgronje, Snouck. *Mecca in the Latter Part of the 19th Century*. Leiden: Brill, 1931.
- Ismail, Yahya Zahid. *Pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantany Tentang Pendidikan Islam*. Tesis Pascasarjana STAIN Tulungagung, (Tulungagung: Perpustakaan Pascasarjana STAIN Tulungagung, 2011).
- Kemendikbud, *Kamusbesar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Lentera Ilmu, 1995).
- Ma'luf, Luis. *Kamus Al-Munjid. Al-Maktabah al-Katulikiyah*, Beirut, t.t.
- Nafisah, Durotun. *Hakdan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Fiqh*, Tesis PascaSarjana IAIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Nata, Abuddin. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005.
- Poerbakawatja, Soegarda. *Ensiklopedi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung, 1976.
- Puerwanto, M. Ngalim. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1997.
- Suwarno, Wiji. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006.
- Syukur, Amin. *Study Akhlaq*. Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Syukur, Suparman *Etika Religius*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Tihami, M.A. *Pemikiran Fiqh Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantany*. Disertasi pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional